

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

2010

PERDA PROV NO.2,LD.2010/NO.2 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 32 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- : – Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Darurat No.7 Th 1955; UU No.25 Th 1956; UU No.5 Th 1984; UU No.10 Th 1995; UU No.11 Th 1995; UU No.7 Th 1996; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.25 Th 2007; UU No.36 Th 2009; PP No.11 Th 1962; PP No.13 Th 1995; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Kepres No.27 Tahun 2001; Keppres No.3 Th 1997; Perpres no.1 Th 2007; Perpres No.77 Th 2007 jo. Perpres No.3 Th 2007; Permedag No.22/M-DAG/PER/5/2010; Permenperin No.41/M-IND/PER/6/2008; Perda Prov Dati I Kalimantan Barat No.4 Th 1986.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Alkohol digolongkan berdasarkan asal produksi dan kadar kandungan ethanolnya. Distributor dan sub distributor minuman beralkohol wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur. Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang diimpor. Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang berlaku. Pengendalian minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Bebas Bea dilakukan oleh Gubernur dan mengkoordinasikan dengan Bupati/Walikota. Setiap kemasan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang label berupa hologram. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud, tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2010
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda No.3 Th 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan 4 hlm

TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

2010

PERDA PROV NO.3,LD.2010/NO.3 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 5 HLM

PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : – Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu menambah tambahan setoran modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.7 Th 1992; UU No.9 Th 1995; UU No.17 Th 2003; UU No.7 Th 1996; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.40 Th 2007; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda No.1 Th 1999; Perda No.4 Th 2008.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Modal yang disetor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 111.327.000.000,00. Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2010 sebesar Rp.20.000.000.000,00. PT. Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur.

Catatan : – Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

– Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2010

– Penjelasan 3 hlm

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2010

PERDA PROV NO.4,LD.2010/NO.4 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- : – Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai salah satu BUMD Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.5 Th 1962; UU No.17 Th 2003; UU No.7 Th 1996; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.50 Th 2007; PP No.1 Th 2008; Perpres No.1 Th 2007; Kepmendagri No.50 Th 1999; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.2 Th 2008; Perda No.4 Tahun 2008; Perda No.15 Th 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah. Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Organ Perusahaan Daerah terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Alokasi laba bersih Perusahaan Daerah penggunaannya ditetapkan sebesar 50 % untuk Kas Daerah, 10 % untuk Cadangan Umum, 30 % untuk Pengembangan Usaha, 5 % untuk Bantuan Sosial, Pendidikan dan dana pensiun, 5 % untuk pemberian Jasa Produksi. Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja karyawan Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas. Jumlah biaya keseluruhan penghasilan Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan Daerah tahun anggaran sebelumnya. Setiap karyawan termasuk anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau sengaja melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian terhadap

Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian. Pembubaran Perusahaan Daerah dan Penunjukan likuiditurnya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Catatan

- : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2010
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dan peraturan pelaksana dinyatakan masih berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- Penjelasan 9 hlm,

PAJAK DAERAH

2010

PERDA PROV NO.8,LD.2010/NO.8 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : – Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.8 Th 1981; UU No.6 Th 1983; UU No.19 Th 1997; UU No.28 Th 1999; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU Np.1 Th 2004; UU No.7 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.11 Th 1995; UU No.22 Th 2009; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.22 Th 1982; PP No.27 Th 1983; PP No.44 Th 1993; PP No.27 Th 1999; PP No.135 Th 2000; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; Perdaprov Tingkat I No.4 Th 2008; Perdaprov Kalimantan Barat No.4 Th 2008; Perda No.9 Tahun 2008; Perda No.10 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Atas kelima jenis pajak tersebut diatur mengenai Nama, Objek dan subjek, Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan, Pendaftaran/Registrasi, Pelaporan Dan Wilayah Pungutan Pajak, Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak, dan Penetapannya

Catatan : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2010

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2002 Seri A Nomor 2);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2002 Seri A Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2003 Seri A Nomor 2);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2003 Seri A Nomor 3)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Ketentuan mengenai PAP sebagaimana diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 66 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011
- Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 77 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014
- Penjelasan 21 hlm,